

**PERBANDINGAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN CV
(*COMMANDITAIRE VENOOTSCHAAP*) MELALUI PENGADILAN
NEGERI DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Magister Hukum Kenotariatan**

Oleh :

**Nama : BELA HANIPA
NIM : 02022681822020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

TESIS
PERBANDINGAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN CV (COMMANDITAIRE
VENOOTSCHAAP) MELALUI PENGADILAN NEGERI DAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :


Nama : BELA HANIPA
NIM : 02022681822020

TELAH DIUJI TIM PENGUJI TESIS DAN DINYATAKAN LULUS PADA
TANGGAL, 13 AGUSTUS 2020


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000011002


H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., SpN., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Bela Hanipa
NIM : 02022681822020
Universitas : Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan bahwa materi tesis yang berjudul :

“Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV (Commandataire
Venootschaap)
Melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia”

Merupakan karya penulis dan tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka , sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya , apabila terbukti bahwa penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 Juli 2020
Penulis,



Bela Hanipa
NIM.02022681822020

TESIS

**PERBANDINGAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN CV
(COMMANDITAIRE VENOTSCHAAP) MELALUI PENGADILAN
NEGERI DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

BELA HANIPA

NIM. 02022681822020

Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis

Palembang, Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mada Apriani, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II


H.Kms. Abdullah Hamid., S.H. SpN., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya juaah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV (Commandataire Venootschaap) Melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Selain itu, tesis ini dimaksudkan untuk menambah referensi bagi para pihak yang berminat atau tertarik terhadap permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Tujuan dilakukan penulisan tesis adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV, selain itu sebagai bahan referensi dan data ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum kenotariatan yatiu mengenai perbandingan pendaftaran atas akta pendirian CV melalui pengadilan negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan agar mengetahui tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian,penyesuaian serta pengurusan CV .

Mengingat kesempatan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis, semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang mempergunakannya, khususnya bagi almamaterku guna pengembangan ilmu hukum pada waktu sekarang dan di hari yang akan datang.

Palembang, 15 Mei 2020

Penulis,



Bela Hanipa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan kasih sayangNya, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaNya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 2 (dua) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua, sehingga Tesis yang berjudul Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV (*Commanditaire Venootschaap*) Melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Dosen Pembimbing I;
5. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo.,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini;
8. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu Penulis Cintai dan Banggakan, Mama Dwi Karyati dan Papa Heri Aprian, terima kasih yang tidak terkira atas pengorbanan dan segala hal yang luar biasa yang telah kalian berikan hingga Penulis dapat seperti ini;
9. Adik Penulis Tersayang yang selalu setia menemani dan mendukung segala keputusan Muhammad Dopa Tri Hartawan dan Kakak penulis yang mendoakan, Putri Annisa Septianti,

10. Keluarga Besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan semangat kepada Penulis;
11. Kak Muhammad Haekal Herman yang selalu ada disisi Penulis untuk mendoakan, membantu, dan memberi dukungan , terimakasih banyak kak
12. Sahabat-sahabat serta teman-teman tersayang yang selalu memberikan arti dalam kehidupan Penulis; (Neuf Filles).
14. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater Penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan serta mengisi hari-hari Penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Sahabat seperjuangan Penulis, Fitri Fabiola, Helen Tanzil, Revi Melati, serta sahabat kantor yang selalu mendukung , Ayuk Dwi Ariestina, Mba Ida Farhati, Tante Trie , Ayuk Ully, Om Husen, Kak Dito , Kak Apip yang selalu memberikan dukungan untuk Penulis;
16. Seluruh Guru-guru Penulis selama ini, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk kehidupan Penulis;
17. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan, Yuk Desi, Pak Satino, Kak Febri, Yuk Desni
18. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di Perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Bimbingan, bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Allah SWT dapat membalas setimpal atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada Penulis.

Palembang, 5 Juli 2020
Penulis



Bela Hanipa

MOTTO:

“Karena itu, ingatlah kamu Kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)
kepadamu” (QS. Al-Baqarah : 152)

”Keberhasilan adalah 99% kerja keras dan 1% bakat ”.
(Thomas Alfa Edison)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ ALLAH SWT dan Muhammad SAW;
- ❖ Diriku Tercinta
- ❖ *Kedua Orangtuaku tercinta;*
- ❖ *Saudara-Saudaraku tersayang;*
- ❖ *Keluarga besarku tersayang ;*
- ❖ *Para Guru-guruku;*
- ❖ *Almamaterku.*

ABSTRAK

Tesis berjudul “Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV (*Commandataire Venootschaap*) Melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, mengkaji permasalahan yaitu pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan setelah adanya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018, akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian, penyesuaian, serta pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kitab undang-undang hukum dagang. Landasan teori yang di pakai dalam penelitian adalah teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kewenangan jabatan. Jenis penelitian Tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perUndang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan penelitian penelitian dalam Tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang di olah secara analisis sistematis. Analisis bahan penelitian menggunakan penafsiran hukum. Dari hasil penelitian di dapat kesimpulan: setelah berlakunya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 Akta pendirian CV didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 adalah terjadi penyesuaian peraturan dan pelimpahan wewenang dari Pengadilan Negeri kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: CV / (*Commandataire Venootschaap*), Pencatatan Pendaftaran, Pengadilan Negeri, Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU),

ABSTRACT

The thesis entitled "Comparison of Registration of CV (*Commandataire Venootschaasp*) Deed of Establishment through the District Court and the Ministry of Law and Human Rights System" studied the problems of registering a CV deed before and after the existence of Business Entity Administration System (*SABU*) based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia Number 17 of 2018, the consequence of the law arising from the Regulation related to the establishment of CV and notary legal responsibility in making the deed of establishment, adjustment, and arrangement of CV registration based on the notarial law and books of commercial law. The theoretical basis used in this study was a justice theory, a legal certainty theory, and office authority theory. The study type was normative legal research using a statutory approach by examining the literature or secondary data. The study items consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which were analyzed systematically. The analysis of the study materials used legal interpretation. The conclusions obtained from the study were that after the enactment of the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018, and the deed of establishment of the CV was registered through the Business Entity Administration System (*SABU*). The legal consequence arising from the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 was the adjustment of regulations and delegation of authority from the District Court to the Ministry of Justice and Human Rights.

Keywords: Business Entity, Administration System (*SABU*), CV/ (*Commandataire Venootschaap*), District Court, Registration Record.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Orisinal Tesis	iii
Halaman Kata Pengantar.....	iv
Halaman Ucapan Terimakasih.....	v
Halaman Motto dan Persembahan	vii
Halaman Abstrak.....	viii
Halaman <i>Abstract</i>	ix
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar gambar	xii
Halaman Daftar tabel	xiii

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	5
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
Kerangka Teori	7
1. <i>Grand Theory</i>	8
2. <i>Middle Ranged Theory</i>	10
3. <i>Applied Theory</i>	15
Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
5. Teknik Pengolahan Penelitian.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Persekutuan Komanditer/ CV	25
1. Pengertian Persekutuan Komanditer /CV	25
B. Pendirian Persekutuan Komanditer / CV	36
C. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer/CV Melalui Pengadilan Negeri.....	48

D. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer/CV melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	55
--	----

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan sesudah adanya SABU berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018.....	59
1.Pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV) sebelum SABU	59
2.Pendaftaran atas akta pendirian persekutuan perdata (CV) setelah adanya sistem SABU berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018.....	65
3.Proses pendaftaran akta setelah adanya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata.....	67
B. Akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV	80
C. Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian, penyesuaian, serta pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kitab undang-undang hukum dagang.....	86

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	106
-----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Contoh nomor register dan stempel Pengadilan Negeri.....	62
Gambar II	Contoh <i>full</i> nomer register dan stempel dari Pengadilan Negeri.....	62
Gambar III	Contoh surat keterangan terdaftar CV.....	72
Bagan I	Pendaftaran akta pendirian CV sebelum adanya sistem SABU	64
Bagan II	Alur Pendaftaran CV Setelah Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018	73

DAFTAR TABEL

Tabel I Perbedaan sebelum dan setelah adanya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018	79
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bagi siapapun yang ingin mendirikan perusahaan, Akta adalah langkah awal untuk proses legalitas. Badan Usaha apapun membutuhkan Akta untuk mengesahkan badan yang ingin mereka dirikan. Akta Perusahaan dan Pengesahannya adalah persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen seperti NPWP atau SKDP. Terlepas dari hal di atas, beberapa hal yang mungkin dapat menjadi perhatian bersama terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata yang selanjutnya disebut Permenkumham No 17 2018 yaitu terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut secara bersama Persekutuan) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No 17 Tahun 2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan “belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam

Sistem Administrasi Badan Usaha”. Lebih lanjut, Pasal 8 Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat nama Persekutuan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 yakni, “Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik”. Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah di pakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat di tolak oleh Menteri. Banyak keuntungan menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah Comanditaire Venootschap (Selanjutnya disebut CV). Perusahaan persekutuan dapat menjalankan usahanya di bidang perekonomian, misalnya perindustrian, perdagangan dan perjasaaan. Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap yang sering di singkat CV¹. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschaap) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer (pasif) dengan satu atau lebih sekutu komplementer (aktif), Pengaturan CV pada umumnya diatur pada Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23

¹ Rudhi Prasetya, Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer ,Citra Aditya Bakti, 2002.

KUHDagang. Tetapi, pengaturan dengan pola pemberian pinjaman uang dalam bentuk saham ataukah bentuk yang lain dalam suatu CV, belum diatur secara spesifik.

Sebelumnya pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Disebabkan karena aturan dalam KUHD ini dinilai kurang bisa memfasilitasi kebutuhan pada saat ini, maka kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian diperjelas lagi dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Indonesia tidak merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk berperan aktif di bidang bisnis.

Apabila sebelumnya pendaftaran CV / Firma / Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata

online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah berlangsung hingga saat ini.

Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV / Firma / Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Semua CV / Firma / Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui SABU (pencatatan pendaftaran). Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun, hanya saja memang tak ada sanksi bagi Firma/CV/Persekutuan Perdata yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas CV/Firma/Persekutuan Perdata itu sendiri. Efeknya kalau mereka tak mendaftarkan, nama CV atau Firma bisa dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.² Aturan penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran

² ibid

perusahaan, khususnya CV bertujuan untuk memberikan Aturan penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran perusahaan, khususnya CV bertujuan untuk memberikan kemudahan. Sebelumnya pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD, akan tetapi kemudian dirubah dengan menggunakan Permenkumham. Perubahan KUHD dengan Permenkumham ini dinilai oleh penulis tidak tepat, karena kedudukan KUHD sebagai undang-undang tidak bisa dihapus oleh Permenkumham yang secara hierarki kedudukannya di bawah undang-undang. Dari berbagai uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang pendirian CV di Indonesia dengan mengambil judul **“Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV (Commanditaire Venootschaap) Melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan setelah adanya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 ?

2. Apakah akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian, penyesuaian, serta pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kitab undang-undang hukum dagang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah

1. Menjelaskan pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan setelah adanya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018
2. Mengevaluasi dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV
3. Menganalisis, mengevaluasi dan menemukan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian, penyesuaian, serta pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kitab undang-undang hukum dagang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum kenotariatan yaitu mengenai Perbandingan pendaftaran atas akta pendirian CV (*Commanditaire Venootschaap*) Melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .Selain itu, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah membantu menambah data bagi proses belajar dan mengajar dalam materi perkuliahan hukum perusahaan, serta membantu peneliti lain untuk menambah referensi bagi mereka yang tertarik pada materi ini.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian hukum yang dilakukan ini diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang terkait seperti para pembaca secara umum, sekutu dalam perseroan komanditer dan notaris mengenai Pendaftaran dan

pendirian CV serta tanggung jawab hukum notaris dalam pendaftaran CV di dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.³ Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁴

1. *Grand Theory*

Dalam hal ini , Grand Theory yang dipakai adalah Keadilan Komutatif. Menurut Aristoteles, Menurut Aristoteles, Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁵

suatu keadilan mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

⁴ Snelbecker dalam Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 35.

⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

keadilan”⁶ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Menurut Gustav Radbruch bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan, sehingga hukum yang dibuat pun ada tujuannya. Tujuan tersebut merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan tersebut berkaitan dengan keseimbangan, kepastian berkaitan dengan ketepatan dan kemanfaatan berkaitan dengan kebahagiaan.⁷ Dari beberapa pandangan para pemikir/filosof

⁶ Hal. 24 2L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

⁷ Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.. 2011. hlm 123.

mengenai konsep keadilan, maka rumusan tentang keadilan terdapat dua pendapat yang dasar yaitu sebagai berikut:

a) Pandangan kaum awami (pendapat awam), yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil "neraca hukum" yakni "takaran hak dan kewajiban."

b) Pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka) yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Dikarenakan terdapat perbedaan pandangan dari para pemikir/filosof mengenai konsep keadilan, maka dapat dikatakan bahwa kriteria keadilan sangat relatif, sehingga keadilan tidak lain adalah keseimbangan dari nilai-nilai antinomis yang ada.⁸

Baik pengadilan maupun Sistem Administrasi Bada Usaha (SABU) memberikan keadilan bagi pelaku usaha, yaitu walaupun dengan berlakunya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomer 17 tahun 2018, tidak serta merta menjadi tidak sah pendirian CV yang

⁸ Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan. Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2007. hlm. 131.

deregister cap pengadilan negeri , akan tetapi diberikan waktu bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan CV nya melalui Sistem Administrasi Bada Usaha (SABU), Sehingga memberi keadilan bagi pelaku usaha dan dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam pendirian CV yang dibuat dihadapan Notaris, yaitu salah satunya adalah keadilan, bagi para pihak, yaitu bagi para sekutu di dalam CV yaitu sekutu komanditer maupun sekutu komplementer, serta akan timbul hubungan hukum pula bagi pihak ketiga.

2. Middle Ranged Theory

Dalam Middle Ranged Theory , penulis memakai teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.⁹ Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk¹⁰

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Perwujudan teori kepastian hukum berkaitan dengan kewenangan dan kedudukan hukum notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti UUJN. Kewenangan dan kedudukan ini menyangkut tanggung jawab notaris.

Menurut pendapat Hans Kelsen, hukum berada dalam dunia *sollen* dan bukan dalam dunia *sein*.¹¹ Aliran positivisme tersebut apabila dikaitkan dengan kewenangan notaris atau notaris pengganti dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang notaris atau notaris pengganti harus berdasarkan pada hukum yang tertulis.¹²

Berdasarkan pandangan tersebut, teori yang relevan dengan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum tersebut menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi memberi sanksi kepada seseorang yang berbuat

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. . 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm 55.

¹² Ibid. hlm 60.

berdasarkan atas sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.¹³ Menurut teori kepastian hukum tersebut, segala aturan-aturan yang ada harus diterapkan sama kepada siapapun juga tanpa memandang status sosial orang tersebut. Menurut Abdullah Choliq, implementasi asas kepastian hukum menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
2. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
3. Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparialitas, adil dan manusiawi.

Perwujudan teori kepastian hukum berkaitan dengan kewenangan dan kedudukan hukum notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti UUJN. Kewenangan dan kedudukan ini menyangkut tanggung jawab notaris.

Dikaitkan dalam penelitian ini, Kepastian hukum yang di dapat oleh para pihak sangatlah penting sehingga menimbulkan keserasian dan bagi notaris sebagai pejabat publik, tidak hanya berkewajiban membuat akta otentik, namun juga memberikan penyuluhan hokum bagi masyarakat yang minim akan pengetahuan hokum. Sehingga menimbulkan kepastian hukum yang jelas untuk para pihak yang menghadap kepada notaris , apalagi dengan seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang semakin berubah, pendirian,perubahan anggaran dasar, dan pembubar CV yang semula kewenangan Pengadilan Negeri beralih menjadi kewenangan Kemenkumham, pengurusan perizinan CV melalui OSS, maupun kepemilikan Hak Guna Bangunan yang dapat dimiliki CV, maka Notaris haruslah mengemban jabatannya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Applied Theory

Dalam Applied Theory penulis memakai teori kewenangan jabatan. Menurut teori kewenangan jabatan suatu jabatan dilekati dengan tugas dan wewenang hukum. Dalam hal pendaftaran akta pendirian commanditaire venootschaap / CV ini secara eksplisit di

sebutkan pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia No 17 Tahun 2018. Dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia No 17 Tahun 2018, maka diperlukan teori kewenangan jabatan karena notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam hal ini melakukan pembuatan akta pendirian cv serta mendaftarkan pendirian cv berdasarkan kuasa dr pemohon atau para sekutu cv melalui sistem administrasi badan usaha (SABU)

Tugas adalah kewajiban yang harus dilakukan, sedangkan wewenang hukum adalah pemangku jabatan untuk melakukan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Jabatan tidak dapat berdiri sendiri. Jabatan hanyalah fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*) yaitu pejabat (*ambtsdrager*).

Akta notaris dapat digolongkan sebagai akta otentik dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam akta otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara yaitu:

- a. akta yang dibuat dalam bentuk tertentu;
- b. yang ditentukan undang-undang;
- c. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang

untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Sebagai akta otentik, maka akta notaris dibuat tidak hanya sekedar sebagai catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi akan tetapi akta notaris berfungsi sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara. Dikaitkan dengan adanya Akta Pendirian CV ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi para sekutu tapi juga pihak ketiga. Dengan demikian, akta notaris pula akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga sebagai alat bukti yang kuat.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan, baik oleh notaris ataupun notaris pengganti, maka dapat juga dipergunakan teori kewenangan jabatan. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan.¹⁴ Menurut Utrecht, karena diwakili pejabat maka jabatan tersebut dapat berjalan. Pihak yang menjalankan tugas dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Pandangan yang dikemukakan Utrecht tersebut sejalan dengan pandangan dari P. Nicolai yang menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para pejabat.

¹⁴ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm 78.

Pihak yang memiliki dan dilekati oleh wewenang adalah jabatan, sedangkan pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang yang diterima jabatan tersebut.¹⁵ Dalam pandangan Logemann, suatu jabatan dibebani dengan tugas dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Tugas dan wewenang berjalan terus (tidak vakum), Notaris adalah orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan sebagai notaris sebagaimana telah diatur dalam UUJN yang telah ditunjuk oleh lembaga yang berwenang, baik oleh Menteri Hukum dan HAM untuk notaris atau Majelis Pengawas notaris.¹⁶

Kewenangan yang dijalankan dalam pemerintahan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi atau peraturan perundang-undangan) artinya sumber dari wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Setiap pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki aturan yang membatasinya sehingga tidak menyalahi kewenangan yang ada. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁷ Mengenai atribusi, delegasi dan mandat, H.D. van Wijk/ Willem

¹⁵ Ibid. hlm 79.

¹⁶ Ibid. hlm 103.

¹⁷ Ibid.

Konijnenbelt dalam bukunya yang berjudul *Hoofdstukken van Administratief Recht* memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan yang diperoleh notaris dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya adalah melalui atribusi. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris menerima wewenang pemerintahan melalui produk legislatif berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).¹⁸

Terkait dengan perbandingan pendirian CV sendiri, sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, yang berwenang mengesahkan pendirian, perubahan, maupun pembubaran CV adalah Pengadilan Negeri dan sejak dikeluarkannya

¹⁸ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur mengenai adanya kesamaan kewenangan, kewajiban dan larangan yang diberlakukan bagi notaris dan notaris pengganti.

Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah secara normatif yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Dari sudut sifatnya, penelitian ini mempergunakan penelitian preskriptif yaitu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Pendekatan filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008, hlm 52

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.. hlm 22.

²¹ Pendekatan filosofi dalam penelitian ini untuk menelaah keadilan dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran CV

2. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan atau doktrin-doktrin yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep kepastian hukum, konsep pelayanan publik, dan konsep keabsahan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan aturan yang telah di tetapkan.
4. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang , peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani khususnya dalam peraturan menteri dan hak asasi manusia nomor 17 tahun 2018 .²² Kajian yang ditelaah adalah berupa norma-norma yang terdapat

²¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 1.

²² Ibid. hlm 93.

dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu KUHD dan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka baik yang bersifat pribadi maupun publik. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder di golongkan ke dalam:²³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

²³ Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm 52.

Data sekunder berupa bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel, laporan dan/atau berbagai karya tulis ilmiah yang membahas mengenai permasalahan tersebut.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data sekunder berupa bahan hukum tertier diperoleh dari kamus ataupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini mempergunakan data sekunder, maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, baik bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (berbagai legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti) didapat dan dikumpulkan dari perpustakaan ataupun juga dari Jurnal hukum yang terkait. Kemudian, selanjutnya bahan-bahan tersebut dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan pada penelitian.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.²⁴ Sistematisasi dalam penelitian ini berupa sistematisasi eksternal yakni sistematisasi bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang dan ke dalam pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan penelitian yang diperoleh dianalisis dengan mempergunakan penafsiran hukum (*rechts interpretatie*). Penafsiran hukum yang dipergunakan berupa penafsiran teknologis dan penafsiran fungsional. Penafsiran teleologis adalah penafsiran

²⁴ Ibid. hlm 251.

yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang, mengingat kebutuhan masyarakat berubah-ubah menurut masa dan waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap. Sedangkan, penafsiran fungsional yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.²⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan yang dipergunakan adalah secara deduktif. Metode deduktif dipergunakan dalam menarik kesimpulan dari data sekunder yakni dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara

²⁵ Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 73.

deduktif adalah konkretisasi yakni merumuskan hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang khusus sifatnya.²⁶

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 197.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Kadir Muhammad. . Cetakan ke-III. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006
- Abdulkadir Muhammad, S.H. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.2004
- E.Utrecht dalam Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Farida Hasyim M.Hum. *Hukum Dagang*, Bandar Lampung : Sinar Grafika,2009
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris), Bandung, Refika Aditama, 2008
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustitia, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013,
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia,2006,
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Lumban Tobing, GHS, 2007, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. . *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007
- Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.. 2011.
- Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan. *Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2007.
- Muhammad Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, 2007
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.
- Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer* ,Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sentosa sembiring, *Hukum dagang*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004
- Snelbecker dalam Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitan Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008,
- Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2017,
- Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pemebuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011
- Kansil, S.H, *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang*. jakarta:sinar grafika,2013

Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007,

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. 1996

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Jabatan Notaris

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 17 tahun 2018

C. JURNAL

Anom Surya Putra , “Kajian Diskursus Pengakuan Badan Hukum dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri” , *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* , Vol 3, No 3, Desember (2018)

Bahmid, “Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan terbatas”, *Jurnal Pionir LPPM*, Vol 2 N0.4 Januari-Juni. (2018)

Debora Natalia Christie “Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta” , *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2 Oktober (2018)

Fina Rizki Utami “Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Comanditaire Venootscaap/CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”, Jurnal Reportorium, Vol.7 No.2, November (2018)

Galih Cakra Wigusta,”Perbandingan Hukum Mengenai Maatscap dalam Kitab Undnag-Undnag Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasinya Pada Notaris.”, *Jurnal Repertorium*, Vol IV No. 2 Juli - Desember (2017)

Ketut Caturyani Maharni Partyani,”Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Venootscap (CV)”, *VYAVAHARA DUTA*, Vol. XIV, No.1, Maret (2019)

D.WAWANCARA

Hasil Wawancara Penulis dengan Budiman Santoso, S.H.,M.Si, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kota Palembang, Tanggal 12 Januari 2020.

Hasil Wawancara Penulis dengan Notaris Pembuat Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Evi Syarkowi , SH Notaris Kota Palembang., tanggal 17 Januari 2020.